



PUTUSAN

Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DADA INDONESIA, diwakili oleh Sung Yil Jung (Warga Negara Korea Selatan) selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Raya Sadang, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gatot Prasetyoko, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Veteran Gg. Melur 27A, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta 41115, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PIPIH SOPIAH**, bertempat tinggal di Perum Griya Ciwangi Blok K3/08 RT.045 RW.009, Kelurahan/Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
2. **AAM AMIDAH**, bertempat tinggal di Kp. Suka Ati Timur, RT.016 RW.003, Kelurahan/Desa Jomin Timur, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;
3. **AAN DARWATI**, bertempat tinggal di Kp. Wanasari, RT.004 RW.004, Kelurahan/Desa Cibukamanah, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;
4. **AAN MARJANAH**, bertempat tinggal di Kp. Blok Iio, RT.006 RW.004, Kelurahan/Desa Gurudug, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;
5. **AAN RUSMIATI**, bertempat tinggal di Kp. Kembangkuning RT.001 RW.004, Kelurahan/Desa Kembangkuning, Kecamatan Jatuhur, Kabupaten Purwakarta;
6. **AAS HASANAH**, bertempat tinggal di Kp. Sadang RT.013

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.005 Kelurahan/Desa Mulyamekar, Kelurahan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;

7. **ACAH**, bertempat tinggal di Kp. Cibungur, RT.011 RW.004, Kelurahan/Desa Cibungur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
8. **ADAH JUBAEDAH**, bertempat tinggal di Gg. Mawar IV, RT.063 RW.009, Kelurahan/Desa Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
9. **ANE YULIANTI**, bertempat tinggal di Kp. Pasir muncang, RT.019 RW.005, Kelurahan/Desa Ciherang, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
10. **ANI NURHAYANI**, bertempat tinggal di Kp. Sempur Nunggal, RT.014 RW.005, Kelurahan/Desa Linggasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
11. **ANI NURJANAH**, bertempat tinggal di Kp. Cibaragalan RT.032 RW.001 Kelurahan/Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
12. **ANIH**, bertempat tinggal di Kp. Margamukti RT.009 RW.004, Kelurahan/Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
13. **APOH**, bertempat tinggal di Kp. Cihideung RT.010 RW.003, Kelurahan/Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;
14. **ARYATI**, bertempat tinggal di Gg. Kamboja II, RT.044 RW.008, Kelurahan/Desa Nagritengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
15. **ASEP SANDIKA**, bertempat tinggal di Kp. Krajan, RT.003 RW.002, Kelurahan/Desa Salamjaya, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;
16. **ATMAH**, bertempat tinggal di Kp. Munjul, RT.036 RW.009, Kelurahan/Desa Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **BAYU**, bertempat tinggal di Kp. Rawamekar, RT.003 RW.001, Kelurahan/Desa Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
18. **CHANDRA HENDRAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Krajan RT.003 RW.002 Kelurahan/Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta
19. **CUCU JAMILAH**, bertempat tinggal di Kp. Cilame, RT.013 RW.005, Kelurahan/Desa Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
20. **CUCU SUMIATI**, bertempat tinggal di Kp. Tegal Nangklak, RT.022 RW.008, Kelurahan/Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
21. **DADAH SITI SAADAH**, bertempat tinggal di Kp. Gandasari, RT.010 RW.002, Kelurahan/Desa Cigelam, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;
22. **DESSY**, bertempat tinggal di Kp. Cilalawi, RT.006 RW.002, Kelurahan/Desa Cianting Utara, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;
23. **DEWI DAMAYANTI**, bertempat tinggal di Kp. Sukamulya I, RT.002 RW.006, Kelurahan/Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
24. **DEWI PURMAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Krajan, RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Cibogohilir, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
25. **DIAN ASMIATY**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek II Nomor 13, RT.029 RW.003, Kelurahan/Desa Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
26. **DIAN DIANA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Gg. Langgar, RT.004 RW.001, Kelurahan/Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
27. **DIAN HANDAYANI**, bertempat tinggal di Kp. Sukajadi RT.032 RW.006, Kelurahan/Desa Nagrikidul, Kecamatan

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

28. **DITA ROBIYANI**, bertempat tinggal di Kp. Sukajadi, RT.026 RW.006, Kelurahan/Desa Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
29. **ECIH RUKMININGSIH**, bertempat tinggal di Kp. Kebon Buah, RT.001 RW.006, Kelurahan/Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
30. **ELA NURLAELA**, bertempat tinggal di Kp. Pondokbungur, RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Pondokbungur, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;
31. **ELIS KUSMAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Cianting, RT.001 RW.001, Kelurahan/Desa Canting, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;
32. **ELVIA NOOR ABEIBA**, bertempat tinggal di Kp. Cibaragalan, RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
33. **EMAY ANDRIYANI**, bertempat tinggal di Kp. Cibaragalan, RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
34. **EMI**, bertempat tinggal di Kp. Tanjunggarut, RT.005 RW.002, Kelurahan/Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;
35. **ENENG AGUSTIN**, bertempat tinggal di Kp. Hegarmanah, RT.004 RW.002, Kelurahan/Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;
36. **ENENG ARUM**, bertempat tinggal di Kp. Cipetir, RT.007 RW.007, Kelurahan/Desa Liunggunung, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
37. **ENENG NIA ARIPIANI**, bertempat tinggal di Kp. Salem, RT.008 RW.004, Kelurahan/Desa Salem, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;
38. **ENENG RITA**, bertempat tinggal di Kp. Ciloajaya, RT.007

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003, Kelurahan/Desa Cibening, Kecamatan Bungursari,
Kabupaten Purwakarta;

39. ERNA, bertempat tinggal di Perum Purnayudha B4 N0.66,
RT.018 RW.005, Kelurahan/Desa Ciwangi, Kecamatan
Bungursari, Kabupaten Purwakarta;

40. ERNESTA MELVANI Br BANGUN, bertempat tinggal di
Perum BIP Blok E1 Nomor 10, RT.025 RW.008,
Kelurahan/Desa Cibening, Kecamatan Bungursari,
Kabupaten Purwakarta;

41. ERNI NOVIANTI, bertempat tinggal di Kp. Rawabambu,
RT.006 RW.016, Kelurahan/Desa Harapan Jaya,
Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Kota Bekasi;

42. ETI HARYATI, bertempat tinggal di Kp. Cibaragalan,
RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Ciwangi, Kecamatan
Cibungur, Kabupaten Purwakarta;

43. ETI HERAWATI, bertempat tinggal di Cilegong Utara,
RT.005 RW.001, Kelurahan/Desa Jatiluhur, Kecamatan
Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;

44. ETI TRISNAWATI, bertempat tinggal di Kp. Tanjunggarut,
RT.001 RW.001, Kelurahan/Desa Cisaat, Kecamatan
Campaka, Kabupaten Purwakarta;

45. EUIS NURJANAH, bertempat tinggal di Kp. Jelegong,
RT.010 RW.004, Kelurahan/Desa Citekokaler, Kecamatan
Plered, Kabupaten Purwakarta;

46. EVI NOPIANTI, bertempat tinggal di Kp. Pasawahan,
RT.006 RW.003, Kelurahan/Desa Pasawahan Kidul,
Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

47. FEBY PURNAMAWATI, bertempat tinggal di Jalan
Kamboja, RT.043 RW.008, Kelurahan/Desa Nagri Tengah,
Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

48. FITRI AFRIANI, bertempat tinggal di Kp. Cihideung, RT.027
RW.004, Kelurahan/Desa Mulyamekar, Kecamatan

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;

49. **FITRI EKA LESTARI**, bertempat tinggal di Kp. Karang Sari, RT.008 RW.002, Kelurahan/Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

50. **FITRI SRI HERLIANI**, bertempat tinggal di Kp. Bakanngantay, RT.002 RW.005, Kelurahan/Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang;

51. **FITRI YANTI**, bertempat tinggal di Kp. Krajan, RT.006 RW.003, Kelurahan/Desa Lebakanyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

52. **FITRI IDUL FITRI**, bertempat tinggal di Kp. Pamundayan, RT.005 RW.002, Kelurahan/Desa Bungurjaya, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;

53. **FITRIAH**, bertempat tinggal di Kp. Cihideung, RT.002 RW.003, Kelurahan/Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

54. **GANJAR NUGRAHA**, bertempat tinggal di Kp. Cibaragalan, RT.006 RW.002, Kelurahan/Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta

55. **GINA ANGGRIANI**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Halim, RT.021 RW.003, Kelurahan/Desa Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

56. **GITA DEVITA**, bertempat tinggal di Gg. Keramil 42 Kp. Cihideung, RT.020 RW.009, Kelurahan/Desa, Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;

57. **GUSMAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Karang Sari, RT.007 RW.002, Kelurahan/Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

58. **GUSTI RAMDINI**, bertempat tinggal di Kp. Tegaljunti RT.002 RW.004, Kelurahan/Desa Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

59. **HARTATI**, bertempat tinggal di Kp. Ciloa Jaya, RT.008

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003, Kelurahan/Desa Cibening, Kecamatan Bungursari,
Kabupaten Purwakarta;

60. HENI AZIZAH, bertempat tinggal di Kp. Cicariu, RT.021
RW.004, Kelurahan/Desa Nagrak, Kecamatan Darangdan,
Kabupaten Purwakarta;

61. HENI NOVITASARI, bertempat tinggal di Kp.
Pasirmuncang, RT.013 RW.006, Kelurahan/Desa
Pusakamulya, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten
Purwakarta;

62. HENI NURHAYANI, bertempat tinggal di Kp. Ciganea,
RT.008 RW.003, Kelurahan/Desa Mekargalih, Kecamatan
Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;

63. HENI SUMIATI, bertempat tinggal di Kp. Cihideung, RT.004
RW.002, Kelurahan/Desa Pasawahan, Kecamatan
Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

64. HERA ROSITA, bertempat tinggal di Kp. Pondokbungur,
RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Pondokbungur,
Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;

65. HERAWATI, bertempat tinggal di Perum Ekamas BM 3-3,
RT.005 RW.005, Kelurahan/Desa Pangulah Utara,
Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;

66. HILDA ERPIANA, bertempat tinggal di Kp. Gunung
Sambung, RT.017 RW.006, Kelurahan/Desa Sukajaya,
Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;

67. HODISAH, bertempat tinggal di Kp. Cikopak, RT.004
RW.002, Kelurahan/Desa Mulyamekar, Kecamatan
Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;

68. IIN YUNINGSIH, bertempat tinggal di Kp. Cisolak, RT.016
RW.004, Kelurahan/Desa Cisolada, Kecamatan Jatiluhur,
Kabupaten Purwakarta;

69. IIS ENTANG, bertempat tinggal di Perum Griya Ciwangi
Blok N6 Nomor 3, RT.046 RW.009, Kelurahan/Desa

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta

70. **IIS ERIKA**, bertempat tinggal di Kp. Gandasoli RT.015 RW.003 Kelurahan/Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;
71. **IKA PRIYANTI**, bertempat tinggal di Kp. Jatimulya, RT.010 RW.003, Kelurahan/Desa Situ, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;
72. **IKA SEPAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Bungurjaya, RT.005 RW.003, Kelurahan/Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
73. **IKE HERA AGUSTINI**, bertempat tinggal di Kp. Krajan, RT.013 RW.006, Kelurahan/Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
74. **IMAS KOMALA**, bertempat tinggal di Kp. Karajan, RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Cibungur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
75. **INA FATMAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Cihideung, RT.012 RW.004, Kelurahan/Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;
76. **INDAH KARTIKOWATI**, bertempat tinggal di Dusun Brayung, RT.006 RW.002, Kelurahan/Desa Sumberurip, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;
77. **INTAN MULYANI**, bertempat tinggal di Kp. Cilingga, RT.004 RW.002, Kelurahan/Desa Cilingga, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
78. **IPAT**, bertempat tinggal di Kp. Cihuni, RT.006 RW.003, Kelurahan/Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
79. **IRAH**, bertempat tinggal di Kp. Gandaria, RT.016 RW.008, Kelurahan/Desa Nagrak, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
80. **IRMA INDRIYANI**, bertempat tinggal di Gg. Sukun I,

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001 RW.007, Kelurahan/Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

81. ISKANDAR, bertempat tinggal di Jalan Anggrek II Nomor 13, RT.029 RW.003, Kelurahan/Desa Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

82. ISUM SUMIATI, bertempat tinggal di Gg. Beringin, RT.076 RW.008, Kelurahan/Desa Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

83. JAMILAH, bertempat tinggal di Kp. Sempur, RT.009 RW.002, Kelurahan/Desa Sempur, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;

84. JUBAEDAH, bertempat tinggal di Kp. Mulyasari, RT.003 RW.003, Kelurahan/Desa Ciwareng, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;

85. JUJU JUNAENSIH, bertempat tinggal di Kp. Krajan, RT.001 RW.001, Kelurahan/Desa Salamjaya, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta

86. JUNARIAH, bertempat tinggal di Kp. Tabrik, RT.008 RW.004, Kelurahan/Desa Babakancikao, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;

87. KARNA, bertempat tinggal di Kp. Cikopak, RT.004 RW.002, Kelurahan/Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta

88. KARSIH SUMIATI, bertempat tinggal di Kp. Krajan, RT.009 RW.003, Kelurahan/Desa Maracang, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;

89. KARSITI, bertempat tinggal di Kp. Krajan III, RT.032 RW.009, Kelurahan/Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta

90. KARSUMA, bertempat tinggal di Kp. Cikopak, RT.002 RW.004, Kelurahan/Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta

Halaman 9 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. **KARTIKA**, bertempat tinggal di Kp. Cikadu, RT.005 RW.002, Kelurahan/Desa Kadumekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;
92. **KARTIKA CANDRA**, bertempat tinggal di Kp. Sukamaju, RT.012 RW.004, Kelurahan/Desa Campakasari, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;
93. **KARTINI**, bertempat tinggal di Gg. Manggis, RT.001 RW.001, Kelurahan/Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
94. **KARTINI**, bertempat tinggal di Kp. Awimekar, RT.009 RW.005, Kelurahan/Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
95. **KASTI HAERUNISA**, bertempat tinggal di Munjul, RT.019 RW.005, Kelurahan/Desa Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
96. **KIKI SUNARDI**, bertempat tinggal di Kp. Selabaya, RT.014 RW.007, Kelurahan/Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
97. **KORIAH**, bertempat tinggal di Kp. Cihideung, RT.005 RW.003 Kelurahan/Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
98. **KULSUM**, bertempat tinggal di Kp. Cileutak, RT.006 RW.002, Kelurahan/Desa Gandasoli, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
99. **LELI ROHMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Taman Pahlawan, RT.014 RW.006, Kelurahan/Desa Purwamekar, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
100. **LIA LATIPAH**, bertempat tinggal di Kp. Cibaragalan, RT.006 RW.002, Kelurahan/Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta
101. **LIANA SARI**, bertempat tinggal di Dusun Brayung, RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Sumberurip, Kecamatan Berbek,

Halaman 10 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk;

102. **LILIS JULIANTI**, bertempat tinggal di Kp. Margalaksana, RT.007 RW.004, Kelurahan/Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
103. **LINA HERLINAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Sukamulya, RT.007 RW.004, Kelurahan/Desa Salammulya, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;
104. **LINA MARLIYANA**, bertempat tinggal di Kp. Sempur, RT.009 RW.002, Kelurahan/Desa Sempur, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
105. **LINCE HELENA HUTABARAT**, bertempat tinggal di Perum Gandasari, RT.026 RW.007, Kelurahan/Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;
106. **LISNAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Cikopak, RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;
107. **LISTIANI**, bertempat tinggal di Jalan RY Sadang, RT.004 RW.003, Kelurahan/Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
108. **MAKSUS**, bertempat tinggal di Tanjungharja, RT.002 RW.004, Kelurahan/Desa Tanjungharja, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
109. **MARTINI**, bertempat tinggal di Kp. Cibaragalan, RT.006 RW.002, Kelurahan/Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
110. **MASITOH**, bertempat tinggal di Kp. Sukajadi, RT.002 RW.005, Kelurahan/Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
111. **MASITOH**, bertempat tinggal di Kp. Cikopak, RT.006 RW.002, Kelurahan/Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;
112. **MERSITA**, bertempat tinggal di Kp. Cijanggot, RT.008

Halaman 11 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002, Kelurahan/Desa Cislada, Kecamatan Jatiluhur,
Kabupaten Purwakarta;

113. MIMIN SUNARMIN, bertempat tinggal di Kp. Cibaragalan,
RT.031 RW.007, Kelurahan/Desa Ciwangi, Kecamatan
Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat;

114. MIRA ASSARI, bertempat tinggal di Kp. Krajan, RT.001
RW.001, Kelurahan/Desa Maracang, Kecamatan
Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;

115. MIRA RAHAYU NINGSIH, bertempat tinggal di Kp.
Cihideung, RT.011 RW.007, Kelurahan/Desa Mulyamekar,
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;

116. MIRA SURYANTI, bertempat tinggal di Kp. Krajan, RT.004
RW.002, Kelurahan/Desa Parakanlima, Kecamatan
Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;

117. MIRAWATI, bertempat tinggal di Kp. Mulyasari, RT.004
RW.001, Kelurahan/Desa Pakemitankidul, Kecamatan
Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya;

118. MULYANI, bertempat tinggal di Kp. Ciganea, RT.007
RW.003, Kelurahan/Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur,
Kabupaten Purwakarta;

119. N. MILA KUSMIATI, bertempat tinggal di Kp. Babakan
Kiara, RT.012 RW.004, Kelurahan/Desa Kiarapedes,
Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta;

120. NELLA INDAH SARI, bertempat tinggal di Kp.
Sindangjaya, RT.013 RW.004, Kelurahan/Desa Cijantung,
Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;

121. NENG ONAY, bertempat tinggal di Blok Cinenjo I, RT.010
RW.003, Kelurahan/Desa Argasari, Kecamatan Talaga,
Kabupaten Majalengka;

122. NENI NURAENI, bertempat tinggal di Kp. Karang Sari,
RT.007 RW.002, Kelurahan/Desa Citalang, Kecamatan
Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. **NENIH FARIDA FERDIANTI**, bertempat tinggal di Kp. Cibogogirang, RT.004 RW.002, Kelurahan/Desa Cibogogirang, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
124. **NENING NURAZIZAH**, bertempat tinggal di Kp. Citekokaler, RT.009 RW.004, Kelurahan/Desa Citekokaler, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
125. **NIA KURNIAWATI**, bertempat tinggal di Perum Purna Yudha, RT.020 RW.005, Kelurahan/Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
126. **NINA NISLAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Karangmekar, RT.006 RW.001, Kelurahan/Desa Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
127. **NINING**, bertempat tinggal di Kp. Gandasari, RT.004 RW.001, Kelurahan/Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;
128. **NINING YUNINGSIH**, bertempat tinggal di Kp. Cihuni, RT.006 RW.003, Kelurahan/Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
129. **NITA FITRIAH**, bertempat tinggal di Kp. Cariu Barat, RT.001 RW.001, Kelurahan/Desa Pangulah Utara, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;
130. **NITA SUSILAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Sukamaju, RT.013 RW.007, Kelurahan/Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta
131. **NOVALIA**, bertempat tinggal di Kp. Pasawahan, RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Pasawahan Kidul, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
132. **NUNUNG NURYATIN**, bertempat tinggal di Kp. Kananga, RT.004 RW.001, Kelurahan/Desa Cijantung, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;
133. **NURAENI**, bertempat tinggal di Kp. Ciwiru, RT.011 RW.004, Kelurahan/Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka,

Halaman 13 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purwakarta;

134. NURHAYATI, bertempat tinggal di Kp. Kananga, RT.004 RW.001, Kelurahan/Desa Cijantung, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;

135. NURHAYATI, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju, RT.014 RW.005, Kelurahan/Desa Kalijati Timur, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang;

136. NURJANAH, bertempat tinggal di Kp. Ciganea, RT.007 RW.003, Kelurahan/Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;

137. NURKOMALA, bertempat tinggal di Kp. Awimekar, RT.012 RW.006, Kelurahan/Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;

138. NURLIAH, bertempat tinggal di Kp. Cibaragalan, RT.001 RW.001, Kelurahan/Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;

139. NURUL FAJRIANI, bertempat tinggal di Kp. Sukamelang, RT.022 RW.004, Kelurahan/Desa Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;

140. NURYANI, bertempat tinggal di Kp. Cileutik, RT.004 RW.002, Kelurahan/Desa Mekarsari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;

141. NYAI SUMIATI, bertempat tinggal di Kp. Karangsari, RT.009 RW.002, Kelurahan/Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

142. OMAH, bertempat tinggal di Kp. Cibeber, RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Cibeber, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta;

143. OMAH SITI ROHMAH, bertempat tinggal di Kp. Ciherang tonggoh RT.011 RW.003, Kelurahan/Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

144. OON HERAWATI, bertempat tinggal di Kp. Jayamukti,

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.012 RW.006, Kelurahan/Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

145. PESTA TIODOR SIHITE, bertempat tinggal di Kp. Sukamaju, RT.005 RW.007, Kelurahan/Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

146. PIPIH SOPIAH, bertempat tinggal di Kp. Karangsari, RT.007 RW.002, Kelurahan/Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

147. POPON FATIMAH, bertempat tinggal di Kp. Cikaliung, RT.013 RW.007, Kelurahan/Desa Selaawi, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

148. POPON ROHAYATI, bertempat tinggal di Kp. Malangnengah, RT.009 RW.003, Kelurahan/Desa Kiarapedes, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta;

149. PURI PUSPITASARI, bertempat tinggal di Simpang, RT.047 RW.003, Kelurahan/Desa Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

150. RAMINEM, bertempat tinggal di Perum Dian anyar M3 Nomor 5, RT.010 RW.012, Kelurahan/Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

151. RANI PURNAMA SARI, bertempat tinggal di Perum Sukamulya Permai RT.005RW.006, Kelurahan/Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

152. RASTI, bertempat tinggal di Kp. Cisaat, RT.012 RW.004, Kelurahan/Desa Cisaat, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;

153. RASTI SRI HANDAYANI, bertempat tinggal di Kp. Gandasoli, RT.014 RW.003, Kelurahan/Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;

154. RENI RAHMAWATI, bertempat tinggal di Kp. Sindang Aso, RT.021 RW.011, Kelurahan/Desa Cibogo hilir, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. **RENO NILAM SARI**, bertempat tinggal di Kp. Sukamaju, RT.005 RW.007, Kelurahan/Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
156. **RIKA ENDANG CAHYANI**, bertempat tinggal di Kp. Cibaragalan, RT.008 RW.002, Kelurahan/Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
157. **RIKA NOVIANTI**, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Baru,, RT.004 RW.003, Kelurahan/Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;
158. **RIKA RIDMAYANA**, bertempat tinggal di Kp. Sukatani, RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Campakasari, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;
159. **RIKA ROSITA**, bertempat tinggal di Kp. Sukawening, RT.017 RW.006, Kelurahan/Desa Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
160. **RINA RATNA NENGSIH**, bertempat tinggal di Kp. Ciselang, RT.022 RW.006, Kelurahan/Desa Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
161. **RINA ROSMIATI**, bertempat tinggal di Kp. Pamoyanan, RT.007 RW.002, Kelurahan/Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
162. **RINI NURHASANAH**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT.005 RW.002, Kelurahan/Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;
163. **RINI SIBORO**, bertempat tinggal di Kp. Cibaragalan, RT.031 RW.007, Kelurahan/Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
164. **RISKA HENDRAWATI**, bertempat tinggal di Karanganyar, RT.007 RW.002, Kelurahan/Desa Nagritengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
165. **RIYANTI**, bertempat tinggal di Dali, RT.001 RW.001, Kelurahan/Desa Ringin Larik, Kecamatan Musuk,

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boyolali;

166. ROHATI, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju II, RT.002 RW.004, Kelurahan/Desa Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang;

167. ROHMAYANI, bertempat tinggal di Kp. Cikopak, RT.005 RW.002, Kelurahan/Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;

168. ROKAYAH, bertempat tinggal di Kp. Munjul, RT.017 RW.009, Kelurahan/Desa Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta

169. ROMADHONI, bertempat tinggal di Kp. Margamukti, RT.009 RW.004, Kelurahan/Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;

170. RURY NOVITA DEWI, bertempat tinggal di Bebesaran, RT.031 RW.007, Kelurahan/Desa Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

171. RUWAIDA, bertempat tinggal di Kp. Tanjungkerta, RT.004 RW.002, Kelurahan/Desa Ciherang, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

172. S.I RONA SINOK SIHITE, bertempat tinggal di Perum Bumi Jaya Indah Blok H/12B, RT.038 RW 011, Kelurahan/Desa Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

173. SANTI SUSANTI, bertempat tinggal di Kp. Bojong Nomor 60, RT.019 RW.005, Kelurahan/Desa Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

174. SARI KUSTIA MINTARSIH, bertempat tinggal di Kp. Wangunjaya, RT.012 RW.003, Kelurahan/Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

175. SAWIAH, bertempat tinggal di Kp. Krajan, RT.002 RW.002, Kelurahan/Desa Pangulah Selatan, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;

176. SEPTI GUSWARA PUTRI, bertempat tinggal di Kp.

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sukamulya RT.001 RW.006 Kelurahan/Desa Ciseureuh,
Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- 177. SETIANY**, bertempat tinggal di Kp. Sukaseuri, RT.004
RW.002, Kelurahan/Desa Sarimulya, Kecamatan Kotabaru,
Kabupaten Karawang;
- 178. SIGIT PAMIYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Awimekar,
RT.012 RW.006, Kelurahan/Desa Bungursari, Kecamatan
Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
- 179. SITI AISAH**, bertempat tinggal di Tegaljunti, RT.002
RW.004, Kelurahan/Desa Tegalmunjul, Kecamatan
Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- 180. SITI AMINAH**, bertempat tinggal di Kp. Citrasari, RT.002
RW.004, Kelurahan/Desa Ciwareng, Kecamatan
Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;
- 181. SITI HALIMAH**, bertempat tinggal di Dusun Sukajaya,
RT.020 RW.010, Kelurahan/Desa Dayeuhluhur, Kecamatan
Tempuran, Kabupaten Karawang;
- 182. SITI MARIYAM**, bertempat tinggal di Kp. Cipinang Karajan,
RT.003 RW.001, Kelurahan/Desa Cipinang, Kecamatan
Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
- 183. SITI PATIMAH**, bertempat tinggal di Kp. Cilandak, RT.003
RW.001, Kelurahan/Desa Sindangsari, Kecamatan Bojong,
Kabupaten Purwakarta;
- 184. SITI ROHMAH**, bertempat tinggal di Kp. Bongas, RT.006
RW.003, Kelurahan/Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu,
Kabupaten Purwakarta;
- 185. SITI SOLIHATIN**, bertempat tinggal di Kp. Margapusaka
RT.002 RW.001 Kelurahan/Desa Margasari, Kecamatan
Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
- 186. SITI SOPIAH**, bertempat tinggal di Sukasari, RT.001
RW.002, Kelurahan/Desa Tegalmunjul, Kecamatan
Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. **SITI SOPIAH**, bertempat tinggal di Kp. Sukamaju, RT.010 RW.005, Kelurahan/Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
188. **SRI IRMAYANTI**, bertempat tinggal di Kp. Cibaragalan, RT.005 RW.002, Kelurahan/Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
189. **SRI YUPIKA**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Jati, RT.009 RW.002, Kelurahan/Desa Ponggang, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang;
190. **SUGIYARTI**, bertempat tinggal di Kp. Awi Mekar, RT.009 RW.005, Kelurahan/Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
191. **SULASTRI**, bertempat tinggal di Kp. Dangdeur, RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
192. **SUMANTI**, bertempat tinggal di Kp. Cibaragalan, RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
193. **SUMIATI**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Cilandak, RT.006 RW.003, Kelurahan/Desa Cisaat, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;
194. **SUMIATIN**, bertempat tinggal di Kp. Ciselang RT.020 RW.006 Kelurahan/Desa Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
195. **SUMINAH**, bertempat tinggal di Kp. Citalang, RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
196. **SUMIRAH**, bertempat tinggal di Kp. Cinusa, RT.004 RW.002, Kelurahan/Desa Nangewer, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
197. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Dusun Patinggen I, RT.006 RW.002, Kelurahan/Desa Karangpawitan,

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padaherang, Kabupaten Ciamis;

198. SURYADI, bertempat tinggal di Kp. Cikopak, RT.029 RW.001, Kelurahan/Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;

199. SURYANTI, bertempat tinggal di Kp. Muara, RT.001 RW.001, Kelurahan/Desa Linggasari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;

200. SUSANTI, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju II, RT.002 RW.004, Kelurahan/Desa Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang;

201. TAKIYAH, bertempat tinggal di Kp. Sukamulya, RT.001 RW.006, Kelurahan/Desa Jayamukti, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang;

202. TATI HARTATI, bertempat tinggal di Kp. Gandasari, RT.008 RW.002, Kelurahan/Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;

203. TATIN SRI HARTINI, bertempat tinggal di Kp. Curugrendeng, RT.005 RW.002, Kelurahan/Desa Curugrendeng, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;

204. TENTEN LATIPAH, bertempat tinggal di Kp. Cinangka, RT.012 RW.003, Kelurahan/Desa Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;

205. TETI INDAWATI, bertempat tinggal di Kp. Sukamaju, RT.010 RW.005, Kelurahan/Desa Cibeber, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta;

206. TETI MANDASARI, bertempat tinggal di Kp. Krajan, RT.004 RW.002, Kelurahan/Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

207. TINA ROSTINA, bertempat tinggal di Kp. Sarimulya, RT.002 RW.006, Kelurahan/Desa Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

208. TINI KARTINI, bertempat tinggal di Jalan Lodaya Kampung

Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, RT.003 RW.001, Kelurahan/Desa Nagritengah
Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

209. TITIN, bertempat tinggal di Kp. Selaawi, RT.003 RW.002,
Kelurahan/Desa Selaawi, Kecamatan Pasawahan,
Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat;

210. TITIN KARTINI, bertempat tinggal di Kp. Paldalapan,
RT.011 RW.003, Kelurahan/Desa Cijaya, Kecamatan
Campaka, Kabupaten Purwakarta;

211. TUMINI, bertempat tinggal di Kp. Rawasari, RT.010
RW.003, Kelurahan/Desa Munjuljaya, Kecamatan
Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

212. TUTI SUNARTI, bertempat tinggal di Kp. Tegaljunti, RT.003
RW.004, Kelurahan/Desa Tegalmunjul, Kecamatan
Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

213. UJU, bertempat tinggal di Kp. Cibendasari, RT.005
RW.002, Kelurahan/Desa Cipinang, Kecamatan Cibatuh,
Kabupaten Purwakarta;

214. UMINAH, bertempat tinggal di Kp. Tabrik, RT.008 RW.004,
Kelurahan/Desa Babakancikao, Kecamatan Babakancikao,
Kabupaten Purwakarta;

215. UNENG CAHYATI, bertempat tinggal di Dusun
Karangsalam, RT.004 RW.006, Kelurahan/Desa Pucung,
Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;

216. VIVIT ALVIONITA, bertempat tinggal di Kp. Pameungpeuk,
RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Wanasari, Kecamatan
Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;

217. WIDA RISMA MEIDAWATI, bertempat tinggal di Cigedogan
Timur, RT.029 RW.014, Kelurahan/Desa Sindangkasih,
Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

218. WINARNI, bertempat tinggal di Perum Mulya Mekar Indah,
RT.025 RW.008, Kelurahan/Desa Mulyamekar, Kecamatan
Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 21 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. **WINDA RATNASARI**, bertempat tinggal di Jalan KK Singawinata Gg. Garuda, RT.044 RW.004, Kelurahan/Desa Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
220. **WINDRI YANTI**, bertempat tinggal di Kp. Krajan, RT.005 RW.002, Kelurahan/Desa Situ, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;
221. **WINI JUNIARTI**, bertempat tinggal di Jalan Kolamrenang, RT.009 RW.004, Kelurahan/Desa Purwamekar, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
222. **WINI MAULIAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Pengkolan RT.001 RW.001 Kelurahan/Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
223. **WIWI ALAWIYAH**, bertempat tinggal di Kp. Pasantren, RT.009 RW.004, Kelurahan/Desa Palinggihan, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
224. **WIWIN WINARTI**, bertempat tinggal di Kp. Upas Nomor 45, RT.007 RW.008, Kelurahan/Desa Nagrikidul, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
225. **YANTI NURHAYATI**, bertempat tinggal di Gg. Nusa Indah 5, RT.005 RW.001, Kelurahan/Desa Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
226. **YANTO HERYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Cihideung, RT.009 RW.003, Kelurahan/Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;
227. **YATI MARYATI**, bertempat tinggal di Kp. Sukamaju, RT.013 RW.004, Kelurahan/Desa Campakasari, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;
228. **YATI NURHAYATI**, bertempat tinggal di Kp. Cilalawi, RT.004 RW.002, Kelurahan/Desa Cianting Utara, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;
229. **YATI ROHAYATI**, bertempat tinggal di Kp. Hegarmanah, RT.006 RW.002, Kelurahan/Desa Campaka, Kecamatan

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campaka, Kabupaten Purwakarta;

230. YAYAH JUARIAH, bertempat tinggal di Gg. Melati 3, RT.056 RW.006, Kelurahan/Desa Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

231. YULI YULIANI, bertempat tinggal di Kp. Babakan Gudang, RT.007 RW.004, Kelurahan/Desa Babakansari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;

232. YULIA AZHARI, bertempat tinggal di Kp. Ciselang, RT.021 RW.006, Kelurahan/Desa Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

233. YULIANI, bertempat tinggal di Kp. Gandasari, RT.009 RW.002, Kelurahan/Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;

234. YULIZAH, bertempat tinggal di Kp. Cibaragalan, RT.007 RW.002, Kelurahan/Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;

235. YUNI SRI WAHYUNI, bertempat tinggal di Kp. Pangkalan, RT.003 RW.002, Kelurahan/Desa Palinggihan, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;

236. YUSTATI, bertempat tinggal di Kp. Cikopak, RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;

237. YUYUN WAHYUNI, bertempat tinggal di Kp. Cilalawi, RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa Cilalawi, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;

238. YUYUN YUNENSIH, bertempat tinggal di Kp. Babakan Pameungpeuk, RT.012 RW.004, Kelurahan/Desa Wanasari, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Supriatna, dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI), berkantor di Jalan Cibolerang Nomor 71,

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terputus sejak dibacakannya putusan ini dengan kualifikasi Tergugat melakukan efisiensi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan total sejumlah Rp19.956.702.120,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua ribu seratus dua puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar selisih kekurangan Upah Tahun 2018 kepada 226 (dua ratus dua puluh enam) orang Penggugat dengan jumlah total sebesar Rp1.512.239.150,00 (satu milyar lima ratus dua belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar selisih kekurangan THR Keagamaan Tahun 2018 kepada 226 orang Penggugat dengan jumlah total sebesar Rp151.394.425,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang makan dan uang transport yang telah disepakati kepada para Penggugat sebesar Rp244.080.000,00

Halaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg., tanggal 26 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak 31 Oktober 2018 dengan kualifikasi PHK karena perusahaan tutup akibat rugi selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kompensasi kepada Para Penggugat dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp11.969.728.944,00 (sebelas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kekurangan upah tahun 2018 kepada Para Penggugat dengan jumlah total sebesar Rp1.512.239.150,00 (satu milyar lima ratus dua belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kekurangan Upah Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2018 kepada Para Penggugat dengan jumlah total sebesar Rp151.394.425,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus Uang Makan kepada Para Penggugat dengan jumlah total sebesar Rp244.080.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan puluh ribu

Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019



rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadimnya kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 26 Juni 2019, terhadap putusan tersebut Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 69/Kas/G/2019/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Juli 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 2 Agustus 2019, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Agustus 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg., dan selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo* dengan menyatakan:

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/semula Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat karena perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat tutup permanen terhitung efektif tanggal 31 Oktober 2018;
- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk selain dan selebihnya;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pra Penggugat/Termohon Kasasi sesuai;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 18 Juli 2019 serta jawaban memori kasasi tanggal 8 Agustus 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/Para Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena perusahaan Tergugat mengalami kerugian selama 2(dua) tahun berturut-turut, yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan demikian atas PHK tersebut Para Penggugat berhak memperoleh Uang Kompensasi PHK sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Uang Pesangon sebesar 1 (satu) x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4), Kekurangan Upah selama Penangguhan Upah Minimum sesuai Diktum keempat Keputusan Gubernur

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat Nomor 561/Kep.68-Yanbangsos/2018 tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Purwakarta Tahun 2018, Kekurangan THR tahun 2018 dari Upah Tetap Para Penggugat/Para Termohon Kasasi karena perusahaan tutup sejak Oktober 2018 serta Uang Tunjangan Makan, sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

- Bahwa penerapan ketentuan *a quo* dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi sejalan dengan ketentuan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, dimana dalam mengambil putusan Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan. Dalam perkara *a quo* aturan hukum berdasarkan ketentuan yang bersifat normative telah tepat penerapannya terhadap fakta hukum perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi, sehingga alasan rasa keadilan sebagaimana memori kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT DADA INDONESIA tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) keatas, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DADA INDONESIA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 29 dari 29 hal. Put. Nomor 1077 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)